

KEPUTUSAN
 REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG
 NOMOR: 0118 /KEP/PT28.H/C/97

TENTANG

PERBERHENTIAN/PENGANGKATAN KEPALA UPT PERPUSTAKAAN
 DAN
 PENGANGKATAN Pj. KEPALA BAGIAN TATA USAHA FPIPS
 DI LINGKUNGAN IKIP MALANG

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

- hang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/PENS Tahun 1996 tanggal 1 Nopember 1996, Sdr. Drs. M. Edris Ibrahim, NIP 130368729, Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP MALANG diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, terhitung 1 Nopember 1996;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor 35949/A2.I.2/C/1993 tanggal 24 Juni 1993, masa jabatan Sdr. Budisetyo, B.Sc., M.L.S., NIP 130368747 sebagai Kepala UPT Perpustakaan IKIP MALANG telah berakhir;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka dipandang perlu mengisi kekosongan jabatan Kepala UPT Perpustakaan dan Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP MALANG;
- d. bahwa berdasarkan Rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 189/D/C/1997 tanggal 4 Februari 1997 dan Clearance Inspektur Jenderal Depdikbud Nomor R. 559/R/KP.97 tanggal 11 April 1997 menyetujui pengangkatan Sdr. Budisetyo, B.Sc., M.L.S. NIP 130368747 sebagai Kepala UPT Perpustakaan periode II dan pengangkatan Sdr. Achmad Soetjipto, SE, NIP 130368727 sebagai Pj. Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP MALANG;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir c dan d di atas, perlu diterbitkan Keputusan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Rektor IKIP MALANG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 33.
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jabatan Struktural;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
9. Keputusan Presiden Nomor 1/M Tahun 1995 tentang Pengangkatan Rektor IKIP MALANG;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor 032/P/1984 tentang Pemberian Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Depdikbud;
- b. Nomor 0465/O/1992 tentang Statuta IKIP MALANG;
- c. Nomor 0163/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP MALANG.

- Perhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/HK/1975 tanggal 14 Oktober 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Rektor IKIP MALANG Nomor 0245/KEP/PT28.H/C/95 tentang Kriteria Pengangkatan Jabatan Struktural Karier bagi Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan IKIP MALANG;
3. Surat MRNPAN Nomor B-384/I/95 tanggal 10 April 1995 tentang Pengaturan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja 47 Perguruan Tinggi Negeri;
4. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud Nomor 851/D/T/95 tanggal 21 April 1995 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan;
5. Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SB-122/A/621/1996 tanggal 19 September 1996 tentang Pembayaran Tunjangan Jabatan;
6. Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan IKIP MALANG tanggal 26 September 1996 dan tanggal 31 Oktober 1996;
7. Hasil Rapat kerja Pimpinan IKIP MALANG tanggal 2 Desember 1996.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagai tersebut pada lajur 5 dari daftar lampiran Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Dengan persetujuan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Inspektur Jenderal Depdikbud mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dalam jabatan sebagai tersebut pada lajur 6 dari daftar lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan setiap bulan sebagai tersebut pada lajur 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1993.
- Tiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan /serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Empat : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keputusan disampaikan kepada Yth.:

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Mei 1997

Menteri Penertiban Aparatur Negara;

Rektor IKIP MALANG,

DEPDIKBUD:

- a. Mendikbud;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Inspektur Jenderal;
- d. Dirjend Pendidikan Tinggi;
- e. Kepala Biro Kepegawaian;

Dr. H. NURIL HUDHA, M.A.
NIP 130517570

DEPARTEMEN KEUANGAN:

- a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Dirjen Anggaran;
- c. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Malang;

BAKN:

- a. Kepala BAKN di Jakarta;
- b. Kepala BAKN Wilayah II di Surabaya;

IKIP MALANG:

Pada Pejabat Struktural IKIP MALANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT BISURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MALANG

Nomor : 0118 /KRP/PT28.H/C/97 Tanggal 2 Mei 1997

NO	NAMA		TEMPAT DAN TANGGAL LA- HIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESKELON		PERTIMBAHAN BAPERJAKAT		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KETEBERANGAN
	NTP				LAMA	BARU	MONOR	TANGGAL		
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RMDISKITO, R.Sc., M.L.S. 130368747		Jumajang, 29-1-1944	Penata, III/c Pustakawan Muda	Kepala UPT Perpustakaan IKIP MALANG Eselon III a	Kepala UPT Perpustakaan IKIP MALANG Eselon III a	No. 4895/PT28. H2/C/96	26-9- 1996	Rp 150.000,00	lulus diklat SPMA th. 1996
2.	ACHMAD SOROTIPTO, S.B. 130368727		Bondowoso, 27-8-1948	Penata Tk.I, III/d	Kasubag Pendidik- an FPIPS IKIP MALANG Eselon IV a	Pj. Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP MALANG Eselon III a	No. 5405/PT28. H2/C/96	31-10- 1996	Rp 150.000,00	lulus diklat SPMA th. 1995



Rektor,
Dr. H. NURIL HUDA, M.A.
N.P. 130517570